

TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN UPAH HARIAN PENGGARAPAN SAWAH (STUDI KASUS DI DESA CIAWIGAJAH KECAMATAN BEBER KABUPATEN CIREBON)

Asmuliadi Lubis*

*Departement of Syariah & Management Academy of
Islamic Studies University of Malaya
asmuliadilubis@um.edu.my

ABSTRAK: Motivasi utama orang mencari pekerjaan dan bekerja adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup yang bervariasi dan meningkat. Oleh sebab itu, manusia berusaha untuk bekerja agar mendapatkan penghasilan untuk kebutuhan hidupnya. Akan tetapi, tidak semua orang bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, maka cara lain dalam mendapatkan penghasilan yaitu dengan bekerja pada orang lain atau bekerja dibawah pimpinan orang lain. Bentuk kerjasama tersebut termasuk bagian dari upah mengupah, dalam ruang lingkup Fiqih Muamalah upah mengupah termasuk ke dalam akad ijarah. Bentuk kerjasama akad ijarah di Desa Ciawigajah, yaitu kerjasama antara petani (pemilik sawah) dan buruh tani yang melakukan pembayaran upahnya dengan sistem harian yang dibayarkan secara tunai. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik upah kerja buruh tani yang terjadi di Desa Ciawigajah Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon dan bagaimana tinjauan Fiqih Muamalah terhadap praktik upah harian penggarapan sawah buruh tani tersebut? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik upah kerja buruh tani dan untuk menganalisis bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik upah kerja buruh tani yang terjadi di Desa Ciawigajah Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah praktik upah mengupah yang dilakukan di Desa Ciawigajah ada 2 (dua) macam, yaitu upah harian biasa dan upah harian lepas. Bentuk pembayaran upah yang diberikan berupa uang tunai dengan nominal sesuai adat kebiasaan (*urf*) yang berlaku di Desa Ciawigajah. Namun, praktik upah mengupah di Desa Ciawigajah masih belum sesuai dengan Fiqih Muamalah maupun *urf* sebagai landasan hukum yang digunakan. Karena adanya ketidakjelasan akad saat melakukan kesepakatan kerja antara pemilik sawah dan buruh tani. Karena ketidakjelasan akad tersebut seringkali ditemukannya penundaan pengupahan yang dilakukan pemilik sawah. Sehingga upah kerja buruh tani mengandung unsur dzalim dan ketidakpastian.

Kata kunci: Fiqih Muamalah, Ijarah, Buruh Tani

PENDAHULUAN

Upah secara umum merupakan pembayaran atau imbalan yang diterima oleh pekerja atau buruh atas pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan. Jadi yang dimaksud dengan upah adalah bentuk kompensasi atau imbalan atas jasa yang telah diberikan oleh tenaga kerja. Sistem upah yang dikehendaki dalam Islam yaitu terpenuhinya nilai-nilai keadilan antara pihak yang bekerjasama agar saling menguntungkan dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan sehingga tujuan dari kerjasama tersebut bisa terpenuhi dengan baik (Muyasarah, 2019).

Upah dalam ruang lingkup Fiqih Muamalah termasuk kedalam transaksi akad ijarah yang memiliki peranan dalam hubungan antara manusia dengan manusia lainnya, di mana seseorang yang melakukan sesuatu namun tidak memiliki tenaga untuk melaksanakannya maka ia membutuhkan bantuan tenaga orang lain dengan memberikan imbalan atas kegiatan yang dilaksanakannya (Syaikhu, et al., 2017).

Salah satu bentuk pembayaran upah yang terjadi di masyarakat terutama di desa-desa kecil, yaitu membayarkan upah kepada para pekerja atau buruh dengan sistem harian. Misalnya di Desa Ciawigajah Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai buruh dan petani. Bentuk dari kegiatan pertanian di Desa Ciawigajah adalah penggarapan sawah dengan melaksanakan pemberian upah menggunakan sistem harian. Sistem upah harian yang dilaksanakan di Desa Ciawigajah dikarenakan mayoritas masyarakatnya yang kurang mampu dan membutuhkan hasil upah dengan segera untuk menunjang hidup mereka. Sistem pengupahan pada buruh tani penggarapan sawah yang dilakukan di Desa Ciawigajah adalah dengan cara para buruh tani menerima upah dari melaksanakan pekerjaan penggarapan sawah dalam hitungan hari mulai dari jam 06.00 pagi sampai jam 12.00 siang (Juhana, wawancara 28 Agustus 2021). Namun pada praktiknya, tidak ada kesepakatan yang jelas antara pemilik sawah dan buruh tani, hal itu menyebabkan hak para buruh tani yang tidak terpenuhi secara layak. Seperti terjadinya keterlambatan pembayaran upah oleh pemilik sawah dan adanya perbedaan pemberian upah di antara para pemilik sawah (Nasrah, wawancara 09 September 2021).

Islam melarang seorang majikan yang menunda pembayaran upah bagi pekerja, apalagi jika mengurangi atau bahkan tidak memberikan upah pekerja, maka akan ada balasan yang sangat menyakitkan di akhirat, sebab Allah SWT., akan memusuhi orang yang tidak memberikan imbalan kerja pada pekerjanya di hari kiamat nanti, karena kelalaian tersebut adalah dosa dan Islam memandang berat hal tersebut (Waliam, 2017). Seperti hadits yang diriwayatkan Al-Bukhari No. 2227 berikut ini.

قَالَ اللَّهُ: ثَلَاثَةٌ أَنَا حَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ عَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَوَمَ يُعْطَى أَجْرَهُ

“Allah SWT., berfirman (dalam hadits qudsi): ‘Ada tiga orang yang Akulah musuh mereka di hari kiamat: 1) Orang yang memberikan (sumpahnya) demi nama-Ku lalu berkhiat; 2) Orang yang menjual orang merdeka lalu memakan uangnya (hasil penjualannya); dan 3) Orang yang menyewa (jasa) buruh, ia sudah memanfaatkannya namun tidak membayar upahnya” (HR. Al Bukhori No. 2227).

Hadits tersebut menegaskan tentang waktu pembayaran upah agar sangat diperhatikan. Keterlambatan pembayaran upah dikategorikan sebagai perbuatan dzalim dan orang yang tidak membayar upah para pekerjanya termasuk orang yang dimusuhi oleh Allah SWT., dan Rasul-Nya (Waliam, 2017). Maka dari itu, dalam Islam sistem pengupahan yang dikehendaki yaitu terpenuhinya nilai-nilai keadilan antara pihak yang bekerjasama agar saling menguntungkan dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan, sehingga tujuan dari kerjasama tersebut terpenuhi dengan baik (Muyasarah, 2019).

Berdasarkan pemaparan di atas, praktik sistem upah harian yang dilakukan oleh beberapa pemilik sawah di Desa Ciawigajah didapati adanya unsur keterlambatan dalam pembayaran upah serta adanya hak-hak buruh tani yang masih belum terpenuhi dengan benar, dan hal tersebut bertentangan dengan hukum Islam. Oleh karena itu, diperlukannya penelitian lebih lanjut terhadap sistem upah harian yang dilakukan di Deesa Ciawigajah dan bagaimana pembahasan mengenai hal tersebut ditinjau berdasarkan Fiqih Muamalah. Maka dari itu, penelitian ini dilakukan mengenai "Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Pelaksanaan Upah Harian Penggarapan Sawah" (Studi Kasus di Desa Ciawigajah Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon)".

TINJAUAN LITERATUR

Penelitian mengenai upah telah diteliti oleh beberapa peneliti sebelumnya, di antaranya penelitian yang dilakukan oleh H. Ahmad Nur Shodik pada tahun 2008 yang meneliti “Tinjauan Hukum Islam terhadap Upah Buruh Tani”. Hasil penelitian praktik pelaksanaan pengupahan dengan cara ditanggungkan yang terjadi di Desa Rejasari ini apabila dilihat dengan memperhatikan norma-norma dalam hukum Islam dapat dikategorikan sah dan dapat dibenarkan, dengan pertimbangan bahwa objek dan subjeknya yang menjadi syarat sahnya suatu akad telah terpenuhi dan tidak bertentangan dengan norma–norma yang diajarkan dalam hukum Islam (Shodik, 2008).

Pada tahun 2011 penelitian mengenai pengupahan dilakukan oleh Zulkhairil Hadi Syam yang meneliti “Pengupahan Karyawan dalam Perspektif Fiqih Muamalah”. Hasil dari penelitian ini, yaitu mekanisme pengupahan di Home Industri konveksi yang ada di Pulo Kalibatan Jakarta Selatan belum menjalankan ketentuan-ketentuan dalam hal upah–mengupah. Walaupun secara akad sudah menjalankannya secara benar, akan tetapi dalam hal penentuan jumlah upah masih jauh dari ketentuan fiqih yang mengharuskan prinsip suka sama suka. Sehingga karyawan hanya menerima ketetapan jumlah upah dari pimpinan dan

jumlah tersebut masih di bawah ketentuan pemerintah yang memberikan patokan jumlah upah dalam bentuk Upah Minimum Provinsi (UMP). Selain itu, Home Industri ini belum berbadan hukum sehingga masih bergerak tanpa aturan yang berlaku (Hadi Syam, 2011).

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Dewi Lestari tahun 2015 yang meneliti "Sistem Pengupahan Pekerja dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada UMKM Produksi Ikan Teri Salim Group)". Hasil pada penelitian ini menentukan bahwa sistem pengupahannya belum sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam karena belum terpenuhinya upah pekerja yang diberikan secara layak dan adil dikarenakan tidak adanya perbedaan tingkat upah di antara para pekerja dan tidak ada pembagian pekerjaan semua proses produksi dilakukan secara bersama-sama dari awal sampai akhir (Lestari, 2015).

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Aris Setiawan pada tahun 2017 yang meneliti "Analisis Fiqih Muamalah tentang Status Upah Buruh Harian Tani di Desa Nowa Kecamatan Woja Kabupaten Dompu". Hasil dari penelitiannya bahwa dari analisis fiqih muamalah terhadap praktik upah buruh harian tani di Desa Nowa dengan sistem harian yang dilakukan oleh masyarakat setempat pada dasarnya tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena semua praktik upah yang terjadi di sana dilakukan dengan kerelaan dan rasa saling tolong menolong yang sangat besar antara sesamanya. Mulai dari pra perjanjian kerja sampai pada pembayaran upah serta hal-hal lainnya (Setiawan, 2017).

Penelitian selanjutnya pada tahun 2017 yang dilakukan oleh Lia Resti yang melakukan penelitian mengenai "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengupahan Karyawati Berdasarkan Presentasi dalam Perspektif Fiqih Muamalah". Dalam mekanisme pengupahan di SPA dan Salon Muslimah Az-Zahra di Bandar Lampung belum menjalankan ketentuan upah-mengupah dalam penentuan jumlah upah masih jauh dari ketentuan Fiqih Muamalah yang mengharuskan 'suka sama suka' dan belum memperhatikan kepentingan atau kewajiban pekerja untuk menerima upah setelah melakukan kewajibannya, seperti datang ke tempat kerja dan tidak diberikan upah. Di samping itu, SPA dan Salon Muslimah Az-Zahra ini belum berbadan hukum (belum memiliki surat izin usaha), sehingga masih bergerak tanpa aturan yang berlaku (Resti, 2017).

METODOLOGI PENELITIAN

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang merupakan metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah (Siyoto & Sodik, 2015). Penelitian ini akan memaparkan data dan informasi secara deskriptif untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai obyek yang diteliti. Bagaimana sistem praktik upah harian penggarapan sawah di Desa Ciawigajah dan bagaimana hukumnya jika praktik pengupahan tersebut ditinjau berdasarkan Fiqih Muamalah, Apakah sudah sesuai dengan syariat Islam atau ada pelanggaran

di dalamnya.

Jenis Data

Jenis data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data yang berbentuk kata-kata bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif akan diperoleh melalui teknik pengumpulan data.

Sumber Data

Adapun dalam penelitian ini sumber data yang akan digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder sekaligus. Sumber data primer berupa wawancara, dokumen, dan dokumentasi. Sumber data sekunder berupa buku-buku, jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data, yaitu upaya pengumpulan data-data yang relevan dengan kajian penelitian, yang diperoleh dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun dalam penelitian ini observasi dilakukan pada awal merumuskan masalah pada praktik yang terjadi di lapangan. Sedangkan teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti yaitu teknik wawancara terstruktur. Dalam hal ini informasi utama dalam wawancara adalah para petani dan buruh tani di Desa Ciawigajah, yang diharapkan dapat memberikan informasi terkait dengan pelaksanaan upah buruh penggarap sawah.

Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan informasi yang berawal dari penelitian lapangan, mempelajari, menganalisis, dan memaparkan secara rinci dan sistematis sehingga bisa dipahami jelas kesimpulan dari hasil penelitiannya (Siyoto & Sodik, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pemberian Upah Buruh Tani

Praktik pengupahan buruh tani penggarapan sawah yang biasa dilakukan di Desa Ciawigajah dengan menggunakan sistem upah harian dan ada juga yang menggunakan sistem borongan. Akan tetapi, sistem pengupahan yang lebih sering digunakan adalah sistem upah harian. Pemberian upah buruh tani biasanya diberikan setelah pekerjaan selesai dengan sistem harian, tetapi ada juga para petani yang memberikan upah dua hari atau tiga hari sekali kepada para buruh tani. Walaupun buruh tani tersebut belum menyelesaikan pekerjaan sesuai batas waktu kerja yang seharusnya. Hal itu dikarenakan ada petani yang memang memahami bahwa buruh tani yang dipekerjakannya terkadang memerlukan upah hasil kerja mereka dengan segera untuk membeli kebutuhan hidup mereka. Dalam pembayaran sistem upah buruh tani penggarapan sawah secara tunai ini terdapat dua macam bentuk yang akan dibayarkan, yaitu upah harian biasa dan

upah harian lepas (Juhana, wawancara 28 Agustus 2021). Berikut ini pembayaran upah sesuai dengan adat kebiasaan di Desa Ciawigajah jika buruh tani bekerja dari jam 06.00 sampai jam 12.00 siang.

1. Upah harian biasa, ialah upah yang diberikan terhadap buruh dengan bayaran uang sesuai dengan kesepakatan atau sebesar upah buruh pada umumnya. Dalam upah harian ini biasanya dalam satu hari bekerja buruh tani diberi upah sebesar Rp50.000,- (Lima puluh ribu) untuk buruh tani perempuan, dan Rp70.000,- (Tujuh puluh ribu) untuk buruh tani laki-laki. Pada pelaksanaan upah harian biasa, buruh tani akan mendapatkan jatah makan dari petani, jadi para buruh tani tidak perlu membawa bekal ketika bekerja.
2. Upah harian lepas. Upah harian lepas berbeda dengan upah harian biasa, karena upah harian lepas ini buruh harus membawa bekal sendiri dan pemilik sawah tidak menyediakan makanan, pemilik sawah hanya membayar upah sebesar Rp60.000,- (Enam puluh ribu) untuk buruh tani perempuan dan Rp80.000,- (Delapan puluh ribu) untuk buruh tani laki-laki.

Jumlah pembayaran upah yang diterima oleh buruh tani berbeda jika bekerja dari jam 06.00 sampai jam 16.00 sore. Upah yang diterima buruh tani jika upah harian biasa yaitu Rp100.000,- dan Rp120.000,- jika upah harian lepas. Pada dasarnya nominal upah harian biasa maupun upah harian lepas diatas merupakan pembayaran upah yang sering dilakukan kebanyakan petani sehingga nominal upah tersebut menjadi kebiasaan yang berlaku di Desa Ciawigajah. Hal itu terjadi karena kurangnya kejelasan akad saat melakukan kerjasama antara petani dan buruh tani mengenai berapa nominal upah yang seharusnya diterima oleh buruh tani. Oleh karena itu, para petani akhirnya hanya mengikuti apa yang sudah menjadi kebiasaan dalam melakukan pengupahan kepada buruh tani. Namun pada kenyataannya, ada beberapa petani yang tidak tahu kebiasaan pembayaran upah yang terjadi di Desa Ciawigajah hal itu yang menimbulkan terjadinya kerugian yang sering terjadi pada buruh tani, seperti adanya perbedaan nominal upah yang diberikan oleh petani satu dengan petani lainnya yang menimbulkan kebingungan dan rasa tak puas buruh tani ketika menerima upah lebih kecil dari perkiraan mereka. Pemberian upah yang dilakukan para petani selain mengikuti adat kebiasaan, juga tidak adanya penentuan berapa upah yang harus diterima para buruh tani dari aparat Desa agar pembayaran upah buruh tani sama rata sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau rasa tak puas buruh tani dengan hasil upah yang diterimanya (Ani, wawancara 09 September 2021).

Kerugian lainnya yang dirasakan buruh tani mengenai upah yakni, adanya petani yang mempekerjakan buruh tani tetapi petani tersebut tidak memiliki modal untuk memberikan upah kepada para buruh tani. Di saat pekerjaan para buruh tani selesai dan mereka mengharapkan mendapat upah, tetapi hal tersebut tidak terlaksana dengan baik dikarenakan petani yang tidak memiliki uang untuk membayar upah hasil kerja mereka, sehingga para buruh tani harus menunggu

pembayaran upah mereka sampai petani mendapatkan uang untuk membayar upah mereka (Nasrah, wawancara 09 September 2021).

Biasanya petani yang tidak memiliki modal untuk memberikan upah akan mencari pinjaman untuk mencicil pembayaran upah para buruh tani tersebut. Namun, ada juga petani yang akhirnya harus menunda upah para buruh tani dengan menunggu hasil panen dari penggarapan sawah untuk membayar upah mereka. Hal ini menyebabkan penundaan pembayaran upah yang cukup lama, bahkan terkadang petani sampai lupa sisa pembayaran upah yang harus dibayarkan kepada buruh tani yang menyebabkan adanya kekurangan dalam nominal pembayaran upah yang seharusnya diberikan (Nasrah, wawancara 09 September 2021).

Pembayaran upah berdasarkan kebiasaan yang berlaku di Desa Ciawigajah faktanya tidak semua petani mengetahui nominal upah yang harus diberikan kepada para buruh tani. Hal tersebut yang menyebabkan para buruh tani terkadang diberikan upah lebih rendah dari nominal biasanya yang sering diberikan petani di Desa Ciawigajah. Namun para buruh tani mau tidak mau menerima setiap upah yang diberikan petani kepada mereka, karena pada dasarnya mereka tetap membutuhkan upah hasil kerja mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari (Nasrah, wawancara mandiri 2021).

Adapun faktor-faktor yang terjadi yang melatar belakangi terhadap praktik pengupahan harian buruh tani di Desa Ciawigajah Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon yakni di Desa Ciawigajah, masyarakat setempat melakukan praktik pengupahan dengan mengikuti kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang di sana secara umum, baik itu dalam proses pelaksanaan pencarian buruh tani, pelaksanaan perjanjian kerja, pemberian upah buruh, maupun pelaksanaan kerjanya. Sedangkan untuk menentukan kisaran upahnya, yaitu dengan mengikuti perkembangan zaman. Dalam hal ini bagi masyarakat setempat sudah menjadi lumrah sehingga dalam urusan-urusan lainnya mereka mengikuti kebiasaan yang dilakukan secara umum berlaku di Desa tersebut. Di Desa Ciawigajah, masyarakat setempat menggunakan sistem upah buruh harian sudah menjadi hal yang biasa terjadi di karenakan, para buruh tani memerlukan hasil upah mereka segera untuk membeli kebutuhan sehari-hari.

Ketika masyarakat terlalu memberikan rasa saling percaya satu sama lain dan hal itu menjadi salah satu faktor orang-orang di Desa Ciawigajah dalam melakukan praktik pengupahan buruh harian tani. Namun, terdapat beberapa masalah dikarenakan dalam melakukan perjanjian atau akad tidaklah jelas dan hanya berdasarkan pada prasangka para buruh tani yang terbiasa mempercayakan upah sepenuhnya pada petani sehingga menimbulkan adanya kerugian yang terjadi. Selain adanya kepercayaan ada juga rasa saling tolong menolong antara mereka namun pada kenyataannya ketika ada perselisihan yang terjadi mengenai upah buruh sering sekali pihak buruhlah yang merasa dirugikan dikarenakan para buruh tani yang memasrahkan semua sistem pengupahan kepada petani akibat dari tidak adanya akad yang jelas.

Kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bagi orang-

orang setempat mau tidak mau mereka harus mengambil tawaran sebagai buruh tani meskipun bayarannya tidak sesuai dengan apa yang mereka kerjakan, itu semua karena kurangnya lapangan pekerjaan yang lain untuk menambah penghasilan mereka demi memenuhi kebutuhan hidup lainnya. Selain itu kebanyakan masyarakat Desa Ciawigajah yang lebih memilih merantau untuk mencari penghasilan yang lebih besar guna mencukupi kebutuhan hidupnya.

Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Pelaksanaan Upah Harian Penggarapan Sawah di Desa Ciawigajah

Penduduk Desa Ciawigajah yang mata pencahariannya sebagian besar dari mereka yang kehidupannya pas-pasan, bahkan sebagian ada yang kurang dalam segi perekonomian mereka masing-masing, dan untuk menutupi kekurangannya itu mereka bekerja sebagai buruh, seperti: buruh tani, buruh bangunan, honorer, dan lain-lain. Setelah melihat bagaimana praktik pengupahan buruh tani penggarapan sawah di Desa Ciawigajah dari hasil wawancara dengan beberapa petani dan buruh tani, maka ditemukannya beberapa permasalahan dalam praktik pengupahan tersebut. Karena itu, peneliti akan membahas satu persatu masalah tersebut dan bagaimana hukumnya jika ditinjau dalam Fiqih Muamalah.

1. Ketidakjelasan Akad

Sebagaimana sudah dijelaskan bahwa praktek upah harian buruh tani yang terjadi di Desa Ciawigajah Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon, yaitu berbagai macam cara dan mengikuti kebiasaan setempat. Sistem yang digunakan ada tiga yaitu: borongan, harian, dan setengah hari kerja. Sesuai hasil data yang diambil dari lapangan, yang sering digunakan dalam sistem upah pekerja di Desa Ciawigajah yaitu dengan sistem harian, adapun dengan sistem borongan dan setengah hari kerja yaitu dalam waktu-waktu tertentu.

Akad perjanjian upah kerja buruh tani penggarapan sawah di Desa Ciawigajah, yaitu pemilik sawah yang menawarkan pekerjaan kepada buruh tani dilakukan tanpa adanya akad yang jelas. Dikarenakan petani hanya mendatangi para buruh tani untuk menawarkan pekerjaan tanpa memberitahu kesepakatan kerja yang jelas serta berapa nominal upah yang akan diterima buruh tani ketika pekerjaan tersebut selesai.

Karena ketidakjelasan akad tersebut baik petani maupun buruh tani ada yang merasa dirugikan. Bagi petani pemilik sawah merasa dirugikan terutama pada bagian jam kerja dikarenakan adanya beberapa buruh tani yang tidak melaksanakan jam kerja sesuai dengan yang seharusnya. Para buruh tani lebih cenderung menggunakan waktu jam kerja dengan lebih banyak beristirahat dibandingkan jam kerjanya dan pulang tidak pada waktu yang biasanya pada jam pulang, yaitu pukul 12.00 (Dua belas) siang.

Sistem pengupahan merupakan bagian dari akad ijarah, dalam transaksi ijarah orang yang melakukan akad harus memenuhi beberapa syarat dalam ijab qabul, salah satunya adanya kejelasan antara kedua belah pihak dan adanya

kesepakatan antara kedua belah pihak yang tidak mengindikasikan adanya penolakan dan pembatalan keduanya. Ketidakjelasan pelaksanaan akad antara pihak petani dan buruh tani sudah jelas melanggar syariat Islam di mana akad ijarah yang sebagai sebuah transaksi umum, ijarah baru bisa dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya dan keabsahan akad ijarah sangat berkaitan dengan orang yang berakad. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya ketidakjelasan transaksi akad ijarah yang dilakukan seharusnya petani memberitahukan dengan jelas mengenai kesepakatan kerja dan nominal upah yang akan diterima oleh buruh tani agar menghindari adanya kerugian dan perselisihan di antara para pihak yang berakad (Syaikhu et al., 2020).

Ijarah dalam Fiqih Muamalah adalah memanfaatkan jasa sesuatu yang dikontrak, apabila transaksi tersebut berhubungan dengan seorang pekerja, maka yang dimanfaatkan adalah tenaganya. Sehingga untuk mengontrak seorang pekerja harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, dan serta tenaga seorang pekerja tersebut. Oleh karena itu, jenis pekerjaan harus dijelaskan, sehingga tidak kabur, karena transaksi ijarah yang masih kabur hukumnya adalah *fasid* (rusak). Waktunya juga harus ditentukan, seperti harian, borongan, bahkan bulanan. Termasuk yang harus ditentukan adalah tenaga yang harus dikeluarkan oleh para pekerja, sehingga para pekerja tersebut tidak dibebani dengan pekerjaan yang di luar kapasitasnya dengan demikian, maka tidak diperbolehkan untuk menuntut seorang pekerja agar mencurahkan tenaganya, kecuali sesuai dengan kapasitasnya yang wajar, maka membatasi jam kerja adalah takaran yang lebih mendekati pembatasan tenaga yang harus dikeluarkan. Di samping itu bentuk pekerjaannya harus ditetapkan. Seperti contoh: menanam padi, menggarap sawah, dan lain-lain (Waliam, 2017).

Hukum Islam telah memberikan petunjuk yang benar dan ketetapan yang adil lewat Al-Qur'an dan hadits, sehingga bisa memberikan jaminan bagi terwujudnya keadilan serta tercegahnya perselisihan yang mungkin terjadi antara para pekerja dan para pemilik usaha. Islam mensyariatkan adanya ikatan perjanjian kerja dengan dasar saling mengikhlaskan antara kedua belah pihak yang terlibat, bukan karena adanya unsur terpaksa. Keikhlasan itulah yang menjadi dasar dilaksanakannya suatu perjanjian (Sudiarti, 2018).

Transaksi ijarah dalam sewa menyewa ataupun upah mengupah akan terlaksana secara benar jika perjanjian tersebut dilakukan dengan akad yang memenuhi syarat dan rukunnya serta adanya kerelaan dan kesepakatan di antara kedua belah pihak yang berakad. Syarat ini didasarkan pada Al-Qur'an surat An-nisa: 29.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ بَحْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu” (QS. An-nisa’: 29).

Ayat di atas berbicara tentang bagaimana manusia yang beriman mengelola harta mereka sesuai dengan keridhaan Allah SWT. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah memperoleh harta dengan jalan yang tidak benar yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat, kecuali jika kalian memperoleh harta tersebut dengan jalan yang benar dalam sebuah perdagangan atas dasar suka sama suka (Katsir, 2004). Artinya dalam sebuah perjanjian di antara kedua belah pihak yang berakad haruslah didasari keridhaan dan suka sama suka di antara kedua belah pihak yang berakad.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Utari Nur Permadi mengenai “Tinjauan Hukum Islam tentang Upah Mengupah Buruh Tani tanpa Akad di Awal”, bahwa praktik pengupahan seperti ini tidak diperbolehkan karena tidak dibenarkan dalam hukum Islam dan tidak memenuhi syarat ijarah begitupun dengan praktik pengupahan di Desa Ciawigajah yang hampir sama. Petani dan buruh tani di Desa Ciawigajah memang melakukan akad ijarah dengan petani yang meminta pertolongan kepada buruh tani agar bekerja menggarap lahan sawah yang dimilikinya namun bentuk akad tersebut tidak memenuhi ketentuan rukun dan syarat ijarah karena ketidakjelasan akad yang dilakukan kedua belah pihak tersebut. Seperti tidak adanya pembahasan yang lebih jelas mengenai batas waktu kerja dan tidak memberitahu berapa upah yang akan diterima buruh tani tersebut. Hal itu yang dapat menimbulkan perselisihan diantara petani dan buruh tani. Maka dari itu, pentingnya melakukan akad yang jelas dan dibenarkan dalam hukum Islam lebih baik jika di antara petani dan buruh tani membuat kesepakatan kerja yang jelas agar tidak ada hal yang merugikan kedua belah pihak di kemudian hari.

Membuat perjanjian kerja atau kesepakatan kerja juga membuat proses upah-mengupah terlaksana dengan adil dan tidak merugikan pihak manapun. Pembuatan perjanjian kerjasama atau kesepakatan kerja diwajibkan selain untuk menghindari perselisihan di antara kedua belah pihak kesepakatan kerja dibuat untuk saling melindungi hak dan kewajiban kedua belah pihak (Muzakki & Sumanto, 2017). Selain itu, untuk sahnya suatu akad perjanjian dalam Islam harus memenuhi unsur-unsur pokok dalam melakukan akad kesepakatan antara lain (Syafe'i, 2015): 1) Pihak-pihak yang bertransaksi, keduanya harus sudah dewasa, mampu bertindak, berakal sehat, dan tidak di bawah pengampunan; 2) Adanya akad (kata sepakat) antara pihak yang bertransaksi, dalam akad harus terdapat unsur kerelaan dari kedua belah pihak, maka tidak sah apabila dalam keadaan terpaksa. Di samping kerelaan, maka akad harus jelas dimengerti maksudnya oleh semua orang; dan 3) Mengenai barang yang halal suci dari najis dan tidak haram dimakan. Upah yang diberikan harus jelas begitupun bentuk pekerjaan dan waktu pekerjaannya. Oleh karena itu, jika semua hal tersebut telah ditentukan dan dijelaskan secara rinci serta adanya persetujuan atas dasar suka sama suka kedua belah pihak yang berakad, maka dalam kesepakatan perjanjian tersebut telah

memenuhi unsur-unsur sahnya suatu perjanjian dalam Islam.

2. Adanya Keterlambatan dalam Pembayaran Upah

Mengenai pelaksanaan pembayaran upah sebagaimana yang dilaksanakan oleh orang-orang yang ada di Desa Ciawigajah, yaitu proses upah mengupah dilaksanakan sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat setempat. Adat kebiasaan atau tradisi yang berlaku dalam pembayaran upah kerja dapat dijadikan pedoman masing-masing pihak yang berkepentingan. Dengan demikian pelaksanaan pembayaran upah tersebut diperbolehkan selama dalam sistem tersebut tidak terdapat unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip syariat dan merugikan orang lain. Apalagi jika hal tersebut terdapat unsur tolong menolong yang dianjurkan dalam agama.

Pembayaran upah yang dilakukan oleh para petani kepada buruh tani diberikan saat para buruh tani telah menyelesaikan pekerjaan mereka dan pada umumnya upah diberikan secara langsung tanpa diberitahukan berapa nominal yang buruh tani dapatkan, bahkan para buruh tani ketika awal terjadinya kesepakatan kerja, mereka tidak diberitahu berapa nominal upah harian yang akan mereka terima, karena mereka hanya mendasarkan pada kepercayaan masing-masing pribadi yang mereka yakini. Serta para buruh tani yang mau atau tidak mau hanya bisa memasrahkan berapa pun nominal pembayaran upah yang akan diberikan petani. Karena di awal terjadinya kesepakatan kerja tersebut tidak adanya akad yang jelas, para buruh tani melakukan pekerjaan tersebut lebih kepada rasa tolong menolong kepada sesama manusia serta rasa syukur saat sebuah tawaran kerja datang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Ketidakjelasan akad di awal pelaksanaan transaksi ijarah, selain menyebabkan kerugian bagi petani hal tersebut juga merugikan hak-hak para buruh tani terutama dalam masalah pembayaran upah. Tidak adanya kejelasan nominal upah yang diterima buruh tani menyebabkan adanya perbedaan pembayaran upah. Ada petani yang memang memberikan upah dengan nominal sesuai adat kebiasaan pengupahan buruh tani di Desa Ciawigajah tetapi ada pula petani yang memberikan upah dengan nominal rendah.

Ketidakjelasan transaksi akad dalam pengupahan seperti kapan seharusnya upah dibayarkan membuat buruh tani terkadang harus menunggu upah mereka. Dikarenakan adanya petani yang tidak memiliki modal atau uang untuk memberikan upah kepada buruh tani. Sehingga pembayaran upah harus ditunda terlebih dahulu sampai petani mendapatkan uang untuk membayar upah buruh tani. Namun, ada beberapa petani ketika tidak memiliki uang untuk membayar upah buruh tani maka mereka akan mencari pinjaman uang atau menunggu uang dari hasil panen.

Selain harus menunggu pembayaran upah dari petani, beberapa buruh tani juga merasa dirugikan saat petani terlalu lama menunda pembayaran yang mengakibatkan petani terkadang sampai lupa ada upah buruh tani yang belum diberikan. Hal tersebut jelas melanggar syariat Islam bukankah dalam hadits

menjelaskan Allah SWT., akan memusuhi orang yang tidak memberikan imbalan kerja pada pekerjaanya.

قَالَ اللَّهُ: ثَلَاثَةٌ أَنَا حَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ عَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ.

“Allah SWT., berfirman (dalam hadits qudsi): “Ada tiga orang yang Aku-lah musuh mereka di hari kiamat: 1) Orang yang memberikan (sumpahnya) demi nama-Ku lalu berkhiatan; 2) Orang yang menjual orang merdeka lalu memakan uangnya (hasil penjualannya); dan 3) Orang yang menyewa (jasa) buruh, ia sudah memanfaatkannya namun tidak membayar upahnya” (HR. Al Bukhori No. 2227).

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ .

“Dari Abdullah bin Umar ia berkata, “Rasulullah SAW., bersabda: “Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering” (HR. Ibnu Majah No. 2443 dishahihkan oleh Al-Albani dalam shahih Sunan Ibnu Majah, No. 1995).

Dari kedua hadits di atas menegaskan tentang waktu pembayaran upah agar sangat diperhatikan. Keterlambatan pembayaran upah dikategorikan sebagai perbuatan dzalim dan orang yang tidak membayar upah para pekerjaanya termasuk orang yang dimusuhi oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka dari itu, dalam Islam sistem pengupahan yang dikehendaki, yaitu terpenuhinya nilai-nilai keadilan antara pihak yang bekerjasama agar saling menguntungkan dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan sehingga tujuan dari kerjasama tersebut terpenuhi dengan baik.

Maksud hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah adalah bersegeralah menunaikan hak pekerja setelah selesainya pekerjaan. Al Munawi berkata, “Diharamkan menunda pemberian gaji padahal mampu menunaikannya tepat waktu”. Yang dimaksud memberikan gaji sebelum keringat si pekerja kering adalah ungkapan untuk menunjukkan diperintahkannya memberikan gaji segera setelah pekerjaan itu selesai, ketika si pekerja meminta upah walau keringatnya tidak kering atau keringatnya telah kering” (Hariyanto & Hafiz, 2016).

Hendaknya pemenuhan upah pekerja dilakukan dengan cepat tanpa menunda-nunda, upah pekerja diberikan setelah ia selesai dari pekerjaannya. Jika terjadi keterlambatan maka dilihat dahulu alasan yang mendasari keterlambatan tersebut, jika alasan yang mendasarinya bisa diterima, maka upahnya tetap diberikan. Sebagian ulama mewajibkan untuk membuat kontrak kerjasama dan

menuliskannya sebab dengan demikian, kedua belah pihak terhindarkan dari kemungkinan mendzalimi atau terdzalimi (Jauhari, 2019). Seperti firman Allah SWT., dalam Surat Al-Baqarah: 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلِئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۗ ذَلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۗ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikitpun. Jika yang berhutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (hutang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu” (Q.S Al-Baqarah: 282).

Dalam penetapan upah atau imbalan, Islam tidak memberikan ketentuan secara eksplisit. Akan tetapi penerapannya dapat dilakukan melalui pemahaman dan pemaknaan terhadap Al-Qur'an dan hadits yang diwujudkan dalam nilai

keadilan, kelayakan, dan kebajikan (Hidayati, 2017). Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun. Setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerjasama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain. Diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka seperti yang ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 279.

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِنَّكُمْ لِرُءُوسِ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ
وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: “Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya” (Q.S Al-Baqarah: 279).

Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa seorang majikan memiliki kewajiban untuk membayar upah yang adil kepada para pekerjanya. Islam melarang eksploitasi dengan memberi upah rendah kepada pekerja. Jika upah terlalu rendah, maka para pekerja tidak akan bekerja secara maksimal. Sama halnya jika upah terlalu tinggi maka sang majikan tidak mendapat keuntungan. Dalam Islam upah harus direncanakan adil baik bagi pekerja maupun bagi majikan (Ridwan, 2008).

Dalam hukum Islam, upah yang diberikan kepada pekerja harus memiliki unsur kelayakan, keadilan, dan kebajikan selain itu dalam akad antara majikan dan pekerja harus memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam syariat Islam seperti adanya batasan upah, baik berupa besarnya upah yang diberikan serta harus tepat waktu pemberian upah kepada pekerja (Wulandari, 2016). Termasuk hal yang dzalim adalah menunda-nunda pemenuhan hak pekerja dengan cara menahan atau menunda-nunda upahnya tanpa alasan yang nyata dan dibenarkan. Rasulullah menganjurkan pemberian upah sesegera mungkin karena upah merupakan hak pekerja yang harus segera dipenuhi (Hidayatun & Asyari, 2019).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan lia Resti mengenai “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengupahan Karyawati” bahwa sistem pengupahan yang dilakukan belum sesuai dikarenakan penentuan upah masih jauh dari ketentuan Fiqih Muamalah yang mengharuskan suka sama suka dan belum memperhatikan kepentingan atau kewajiban pekerja untuk menerima upah setelah melakukan kewajibannya. Selain itu, penelitian lainnya yang dilakukan Zulkhairil Hadi Syam mengenai “Pengupahan Karyawan dalam Perspektif Muamalah”. Paraktik pengupahan yang terjadi tidaklah sesuai dengan Fiqih Muamalah. Hal itu dikarenakan penentuan upah yang masih jauh dari ketentuan Fiqih Muamalah.

Berdasarkan dua penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa dalam penentuan upah haruslah berdasarkan kesepakatan dan keridhaan antara kedua

belah pihak yang berakad. Selain membuat kesepakatan mengenai upah, dalam memberikan upah, seorang majikan haruslah memberikan upah yang pantas dan layak serta dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Kalaupun adanya penundaan dalam pembayaran upah hal tersebut dibolehkan dalam Islam jika ada sebab yang jelas mengapa adanya keterlambatan pembayaran upah tersebut serta adanya kerelaan dari pihak buruh tani atas penundaan upah tersebut.

Walaupun dibolehkan adanya penundaan pembayaran upah dengan sebab dan syarat-syarat tertentu, penundaan pembayaran upah tersebut bersifat sementara karena petani tetap memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan untuk berusaha membayar segera buruh tani agar buruh tani mendapatkan upah yang sudah seharusnya menjadi haknya tanpa adanya pengurangan sedikitpun.

Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian lapangan, bahwa pelaksanaan pembayaran upah di Desa Ciawigajah dengan sistem harian bertentangan dengan Fiqih Muamalah maupun hukum Islam pada umumnya, hal itu dikarenakan praktik pengupahan di Desa Ciawigajah yang mengikuti sistem adat kebiasaan (*urf*) nyatanya *urf* yang dijadikan landasan hukum dalam pemberian upah di Desa Ciawigajah tidaklah sesuai dengan syariat.

Urf bisa menjadi landasan hukum apabila memiliki syarat-syarat sebagai berikut (M. Zein, 2017): 1) *Urf* itu harus termasuk *urf* yang shahih artinya tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan Hadits; 2) *Urf* harus bersifat umum atau *urf* telah berlaku pada umumnya dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang saja. Namun hal tersebut dilakukan oleh masyarakat penduduk itu; 3) *Urf* tidak berlaku dalam masalah ibadah mahdah; 4) *Urf* tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak kehilangan kemaslahatan termasuk di dalamnya tidak memberikan kesulitan.

Dari beberapa syarat-syarat landasan hukum *urf* di atas menunjukkan bahwa praktik pengupahan di Desa Ciawigajah tidak sesuai dengan syariat karena terdapat beberapa unsur yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadist yang menyebabkan adanya kerugian bagi salah satu pihak. Islam tidak membatasi cara-cara tertentu dalam melakukan upah mengupah karena yang paling penting dalam pelaksanaan tersebut dilakukan kedua belah pihak dengan kesepakatan yang sama-sama menguntungkan kedua belah pihak dan tidak adanya satu pihak yang dirugikan yang bisa menyebabkan adanya perselisihan.

Pengupahan buruh tani di Desa Ciawigajah yang mengikuti adat kebiasaan (*urf*) dalam praktiknya pengupahan buruh tani ternyata tidak sesuai dengan Fiqih Muamalah. Hal itu berawal dari tidak adanya akad kesepakatan yang jelas di antara petani (pemilik sawah) dengan buruh tani, sehingga akad ijarah sebagai payung hukum dari praktik pengupahan tersebut, baik rukun dan syaratnya belum terpenuhi. Adapun kerugian-kerugian lain yang dialami buruh tani karena ketidakjelasan akad tersebut yaitu adanya penundaan pembayaran upah buruh tani, nominal upah yang rendah, dan kurangnya nominal upah yang harus diterima buruh tani karena penundaan upah yang terlalu lama.

Dapat disimpulkan penelitian mengenai praktik upah harian di Desa Ciawigajah dilaksanakan tanpa ada akad kesepakatan yang jelas di awal akad,

sehingga menimbulkan kerugian bagi buruh tani dan jika ditinjau menurut Fiqih Muamalah praktik pengupahan ini belum sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Hal ini dikarenakan praktik pengupahan yang terjadi di Desa Ciawigajah mengandung unsur ketidakpastian dan adanya unsur perbuatan dzalim yang dilakukan petani kepada buruh tani karena tidak memenuhi hak-hak petani dengan layak dan adil.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan dari hasil penelitian mengenai “Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Pelaksanaan Upah Harian Penggarapan Sawah (Studi Kasus di Desa Ciawigajah Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon)”, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa praktik pengupahan di Desa Ciawigajah mengikuti sistem adat kebiasaan yang berlaku di Desa tersebut, seperti jam kerja buruh tani yang dimulai dari jam 06.00 (Enam) pagi sampai jam 12.00 (Dua belas) siang dengan sistem upah yang sering digunakan di Desa Ciawigajah yaitu sistem upah harian yang dibayarkan secara tunai. Sistem upah harian dibagi menjadi dua, yaitu sistem upah harian biasa dan sistem upah harian lepas. Perbedaan kedua sistem upah harian tersebut adalah dari jatah makannya, jika upah harian biasa maka buruh tani akan mendapatkan jatah makan dari petani (pemilik sawah) sedangkan upah harian lepas, buruh tani tidak mendapatkan jatah makan.

Pengupahan buruh tani di Desa Ciawigajah yang mengikuti adat kebiasaan (*urf*) dalam praktiknya pengupahan buruh tani ternyata tidak sesuai dengan Fiqih Muamalah. Hal itu berawal dari tidak adanya akad kesepakatan yang jelas di antara petani (pemilik sawah) dengan buruh tani sehingga akad ijarah sebagai payung hukum dari praktik pengupahan tersebut, baik rukun dan syaratnya belum terpenuhi. Adapun kerugian-kerugian lain yang dialami buruh tani karena ketidakjelasan akad tersebut yaitu adanya penundaan pembayaran upah buruh tani, nominal upah yang rendah, dan kurangnya nominal upah yang harus diterima buruh tani karena penundaan upah yang terlalu lama.

Dapat disimpulkan penelitian mengenai praktik upah harian di Desa Ciawigajah dilaksanakan tanpa ada akad kesepakatan yang jelas di awal akad, sehingga menimbulkan kerugian bagi buruh tani dan jika ditinjau menurut Fiqih Muamalah praktik pengupahan ini belum sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Hal ini dikarenakan praktik pengupahan yang terjadi di Desa Ciawigajah mengandung unsur ketidakpastian dan adanya unsur perbuatan dzalim yang dilakukan

petani kepada buruh tani karena tidak memenuhi hak-hak petani dengan layak dan adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhim, F. (2018). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Upah Buruh Tani*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Azka, M.A. (2019). *Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Praktik Pengupahan Buruh Pengrajin Batik*. IAIN Pekalongan.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqih Islam wa Adilatuhu* Jilid 5. Gema Insani.
- Bahrudin, M. (2019). *Ilmu Ushul Fiqh*. Aura
- Basri, R (2019). *Ushul Fikih 1*. IAIN Pare-Pare Nusantara Press.
- Carlina, L.R. (2017). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengupahan Karyawan Berdasarkan Presentase Perspektif Fiqih Muamalah*. UIN Raden Intan Lampung.
- DSNMUI. (2000). *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI No. 09 Tahun 2000 Tentang Pembiayaan Ijarah*.
- Fariadi, R. (2020). *Dua Golongan yang Dimusuhi Allah di Hari Kiamat*. Republika.co.id.
- Ghofur, R.A. (2020). *Konsep Upah dalam Ekonomi Islam (Cet. 1)*. Sukabumi Arjasa Pratama.
- Gibtiah. (2016). *Fikih Kontemporer (Cet. 1)*. Prenadamedia Group.
- Hariyanto, H., & Hafiz, M.N. (2016). *Pengupahan Perspektif Ekonomi Islam*. *Jurnal Islamonomic*, 7(1).
- Hasan, A. F. (2018). *Fiqih Muamalah (Cetakan 1)*. UIN Malang Pers.
- Hidayati, I. N. N. (2017). *Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. *Az Zarqa*, 9(2).
- Hidayatun, Y., & Asyari, M.K.H.Al. (2019). *Analisis Konsep Islam Tradisi Upah Buruh Tani*. *Jurnal Hukum Islam Ekonomi dan Bisnis*, 5(1).
- Jauhari, W. (2019). *Selayang Pandang Prinsip Ekonomi Islam (Cet. 1)*. Rumah Fiqih Publishing.
- Katsir, I. (2004). *Tafsir Ibnu Katsir*. Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Lestari, D. (2015). *Sistem Pengupahan Pekerja dalam Perspektif Ekonomi Islam*. UIN Walisongo Semarang.
- Maesaroh, S. (2019). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul*. UIN Raden Intan Lampung.
- Mirna, C. (2018). *Sitem Pengupahan dalam Ijarah (Upah Pekerja Traktor Pemotong Padi Pada Usaha Pelayanan Jasa Alsintan Sejahtera)*. UIN Ar-Raniry Bnada Aceh.
- Mukromah, N. (2017). *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah di Awal Akad*. UIN Raden Intan Lampung.
- Muyasarah, I. (2019). *Pengupahan dalam Ekonomi Islam Telaah Tafsir Kontemporer Al-Misbah*. *Jurnal Al Qardh*, 4.
- Muzakki, M.H., & Sumanto, A. (2017). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Upah*

- Pembajak Sawah. Al 'Adalah, 14(2).
- N. Tahmid M, Marwing A., & Syamsudn. (2020). Realitas *Urf* dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia. Duta Media Publishing.
- Ridwan. (2008). Regulasi Upah Buruh dalam Fiqih. ALQalam, 25(1).
- Saimu, A. (2020). Tinjauan Hukum Islam terhadap Upah Buruh Pikul di Pelabuhan Teholu Desa Hila. IAIN Ambon.
- Salim, & Syahrin. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif. Cita Pustaka Media.
- Saprida. (2018). Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Pelaksanaan Upah. Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i, 5(1).
- Sartika. (2019). Sistem Pengupahan Buruh Tani Berdasarkan Akad Ijarah dalam Hukum Ekonomi Islam. IAIN Parepare.
- Semiawan, C.R. (2010). Metode Penelitian Kualitatif. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Setiawan, A. (2017). Analisis Fiqih Muamalah Tentang Status Upah Buruh Harian Tani Desa Nowa. UIN Mataram.
- Siswadi. (2014). Pemberian Upah yang Benar dalam Islam Upaya Pemerataan Ekonomi Umat dan Keadilan. Jurnal Ummul Qura, IV(2).
- Siyoto, S., & Sodik, M.A. (2015). Dasar Metodologi Penelitian (Cet. 1). Literasi Media Publishing.
- Sudarmaji, W. (2020). Tinjauan Hukum Islam terhadap Perbedaan Pembayaran Upah Jasa Grabbike Secara Tunai dan Non Tunai. STAI An-Nawawi.
- Sudiarti, S. (2018). Fiqih Muamalah Kontemporer (Cetakan 1). FEBI UIN-SU Press.
- Syafe'i, R. (2015). Fiqih Muamalah. CV Pustaka Setia.
- Syaikhu, Ariyadi, & Norwili. (2020). Fikih Muamalah. K. Media.
- Tehuayo, R. (2018). Sewa Menyewa (Ijarah) dalam Sistem Perbankan Syariah. Tahkim, XIV(1).
- Wahab, M.A. (2018). Pengantar Fiqih Muamalah (Cet. 1). Rumah Fiqih Publishing.
- Wajdi, F., & Lubis, S.K. (2020). Hukum Ekonomi Islam (Cet. 1). Sinar Grafika.
- Waliam, A. (2017). Upah Berkeadilan Ditinjau dari Perspektif Islam. Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, 5(2).
- Wulandari, S. (2016). Pemberian Upah Pekerja Ditinjau dari Upah Minimum Kabupaten dan Hukum Ekonomi Islam. Ahkam, 4(1).
- Yanti, A.R. (2018). Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Upah Buruh Panen Padi di Desa Pagersari Kec. Mungkid Kab. Magelang. Universitas Muhammadiyah Magelang.
- M. Zein, S.F. (2017). Ushul Fiqh (Cet. 7). Kencana.